



# **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai bidang, terutama bidang industri dan perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat kecenderungan semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan perizinannya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 ).

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Limbah adalah limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan /atau usaha yang dibuang ke media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
7. Pengumpul limbah B3 adalah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan / atau pemanfaatan dan / atau penimbunan limbah B3.
8. Penyimpanan Sementara adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan / atau pengumpul dan / atau pemanfaat dan / atau pengolah dan / atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Retribusi Izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas suatu kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi pelestarian lingkungan hidup.
10. Retribusi Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kepada orang pribadi atau badan usaha.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang ditetapkan dalam Izin yang dikeluarkan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan ,dan atau mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi serta pengendalian Pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik polri atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan keterangan yang dengan bukti dan keterangan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Analisis Dampak Lingkungan ( Andal) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dipungut retribusi atas pemberian Izin.
- (2) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (3) Subjek Retribusi adalah penghasil atau badan usaha yang memperoleh Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

## **B A B III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Retribusi Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3, termasuk golongan retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI PERUSAHAAN INDUSTRI**

#### **Pasal 4**

- (1) Industri besar adalah Perusahaan secara keseluruhan dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan wajib Andal.
- (2) Industri Kecil adalah Perusahaan secara keseluruhan dalam pengelolaan lingkungan hidup wajib UKL / UPL.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berlaku selama perusahaan berjalan .
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Persetujuan atau penolakan Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kerja, sejak permohonan secara lengkap diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. kegiatan usahanya berakhir;
  - b. izin yang dicabut karena sesuatu hal; dan
  - c. tidak melakukan daftar ulang.

(2) Izin dicabut apabila :

- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama dua (2) tahun terhitung sejak Izin dikeluarkan;
- b. melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

### **Pasal 8**

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak tiga (3) kali dengan tenggang waktu masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pencabutan/penarikan Izin.

### **Pasal 9**

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kepentingan Umum.
- b. Memperoleh Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan cara yang tidak sah.

### **Pasal 10**

- (1) Pengumpul dan Penyimpan Sementara limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Pengumpul dan Penyimpan Sementara limbah B3 dapat mengumpulkan dan menyimpan limbah B3 yang akan dikirim ke tempat pengolahan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

### **Pasal 11**

- (1) Pengumpul dan Penyimpan Sementara limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
  - a. sumber limbah B3 yang dikumpulkan dan disimpan sementara;
  - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan dan disimpan sementara ;
  - c. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.
- (2) Pengumpul dan Penyimpan Sementara limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi terkait dan Bupati.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;
  - b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi diperhitungkan hanya untuk menutupi atau sama dengan biaya pemberian izin Pengumpulan dan Penyimpanan sementara limbah B3 serta biaya pengawasan dan pembinaan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya survey lapangan, pemeriksaan sampel dan biaya lainnya dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

## **BAB VII**

### **BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Tarif retribusi yang dikenakan berdasarkan klasifikasi perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
  1. Industri Besar : Rp. 2.500.000,-
  2. Industri Kecil : Rp.1.500.000,-
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pengganti untuk pengawasan dan pembinaan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait melalui bendaharawan khusus penerima.
- (3) Pemungutan dilaksanakan pada saat permohonan dari pemohon disetujui untuk memperoleh izin.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah dalam bentuk bruto.

## **BAB IX**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengajuan permohonan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terhitung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan terhadap keberatan yang diajukan tersebut maka keberatan dianggap dikabulkan.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan/atau kerusakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B A B XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Pengolahan, Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara teknis operasional dilaksanakan oleh instansi yang membidangi.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemegang Izin Lokasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta mempersiapkan data-data yang diperlukan.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah dikoordinasikan dengan penyidik POLRI;
  - j. mengadakan tindakan lain dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar sebahagian atau seluruhnya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1),(2), dan / atau Pasal 18 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 14 Mei 2010

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**ttd**

**SAFRIAL**

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 14 Mei 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**R. ERWANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2010 NOMOR 5